



KAJIAN YURIDIS MENGENAI UPAYA HUKUM DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA TANPA BUKTI YANG CUKUP

Akbar Sanjaya

Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakancana

Email : akbarsanjaya2405@gmail.com

Masuk: Maret 2022

Penerimaan: April 2022

Publikasi: Juni 2022

ABSTRAK

Penyidikan dilakukan oleh Polisi demi mengumpulkan bukti tindak pidana, dengan tujuan untuk menemukan tersangka. Untuk mencegah agar tersangka tidak melarikan diri penyidikan disertai dengan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan. Penetapan tersangka sangatlah melanggar hak asasi terlapor, untuk itulah dalam pelaksanaannya penyidik diwajibkan untuk terlebih dahulu mengumpulkan dua alat bukti, namun bagaimana jadinya apabila terlapor ditetapkan sebagai tersangka tanpa bukti yang cukup. Penelitian ini dilakukan demi mengetahui upaya hukum yang dapat dilalui oleh terlapor apabila polisi menetapkan terlapor sebagai tersangka tanpa melampirkan bukti yang cukup, dan apa akibat hukumnya terhadap pelapor apabila laporannya tidak terbukti. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan cara pengumpulan bahan hukum berupa studi berkas atau referensi buku, artikel, dokumen-dokumen. jenis penelitian yang dipakai, adalah penelitian hukum normatif, maka penghampiran yang digunakan adalah penghampiran perundang-undangan, pendekatan konsep. Penulisan penelitian ini mempergunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terlapor adalah berupa memanggil saksi ahli ketika gelar perkara atau pra-peradilan, hal ini berdasarkan hukum positif sebagai bentuk perlindungan hukum bagi terlapor tertulis dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 2012.

Kata Kunci : Penetapan Tersangka, Penyidikan, Upaya Hukum.

ABSTRACT

Investigations are carried out by the Police in order to collect evidence of a criminal act, with the aim of finding the suspect. To prevent the suspect from escaping, the investigation is accompanied by coercive measures such as arrest and detention. The determination of the suspect violates the human rights of the reported party, for this

reason, investigators are required to first collect two pieces of evidence, but what happens if the reported party is designated as a suspect without sufficient evidence. This research was conducted to find out the legal remedies that can be taken by the reported party if the police determine the reported party as a suspect without attaching sufficient evidence, and what the legal consequences will be for the complainant if the report is not proven. The type of research used is normative law by collecting legal materials in the form of file studies or reference books, articles, documents. the type of research used is normative legal research, so the approach used is the legal approach, the concept approach. The writing of this study uses primary, secondary and tertiary legal materials, the results of the study show that legal remedies that can be taken by the reported party are in the form of summoning expert witnesses when the case is held or pre-trial, this is based on positive law as a form of legal protection for the reported party written in the Act. -Law No. 8 of 1981, Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia No. 14 2012.

Keywords: Confirmation of Suspect, Investigation, Legal Action

I. PENDAHULUAN

Human Right atau HAM adalah hak kodrati manusia yang secara kodrati dimiliki semenjak manusia hidup di bumi ini, artinya manusia dilahirkan kedunia ini dengan hak kodrati yang serupa, untuk mencapai kesejahteraan hidup manusia oleh karenanya negara harus melindunginya, hak-hak dasar tersebut dikenal sebagai “*fundamental right*” atau hak asasi manusia.¹

Martabat, kehormatan, *Dignity*, hak kodrati seseorang untuk diperlakukan dengan rasa *respect* yang pantas dan secara etis, wajib dilindungi

oleh hukum. UUD 1945 menuliskan hal tersebut dalam pasal 28G yang menyebutkan bahwa HAM adalah hak pribadi untuk dilindungi keluarganya, kehormatannya, martabatnya, dan harta bendanya dari ancaman, seperti rasa takut, ancaman atau perbuatan penganiayaan, atau direndahkan derajatnya oleh orang lain dan juga hak mendapatkan suaka politik dari negara lain.

Penetapan tersangka sama saja dengan menetapkan pribadi/individu sebagai terpidana, disebabkan adanya berbagai pembatasan, perampasan hak yang merupakan akibat dari dua penetapan tersebut, misalnya perintah

¹ Ramdlon Naning, *Gatra Ilmu Negara* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1982).

penahanan penahanan.² Akibat dari penetapan tersangka adalah nama baik atau martabat terlapor menjadi tercoreng, dan kebebasan bergerak terlapor akan dibatasi akibat adanya penahanan oleh penyidik.

Dalam melaksanakan tugasnya dalam penyidikan penyidik senantiasa dengan bukti yang cukup memiliki wewenang untuk menangkap, menahan tersangka. Pelaksanaannya tentu tidak sembarang, penyidik harus terlebih dahulu mengumpulkan dua alat bukti, dan membuat surat perintah penahanan terhadap tersangka, itu sebabnya dalam penyidikan laporan dari korban adalah berharga, karena dari laporan penyidik bisa mendapatkan kesaksian, namun apa yang terjadi apabila penyidik menetapkan terlapor sebagai tersangka tanpa bukti yang cukup, dalam penelitian peneliti tertarik untuk menganalisa akibat hukum dari Penetapan tersangka tanpa bukti yang

cukup, baik kepada penyidik maupun kepada pelapor.

Dari uraian tersebut di atas maka pembahasan dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut: 1. Apa saja upaya hukum apabila penyidik yang menetapkan terlapor sebagai tersangka tanpa bukti yang cukup?; 2. Bagaimana akibat hukumnya kepada pelapor apabila laporannya tidak terbukti?.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah ditetapkannya pribadi sebagai tersangka oleh pejabat kepolisian tanpa dasar bukti yang cukup. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, atau penelitian hukum kepustakaan, penelitian doktrinal yaitu yang bahannya berasal dari dokumen peraturan perundang-undangan dan berbagai bahan pustaka.³ Penelitian ini dilaksanakan demi mengkaji upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan dari ditetapkannya terlapor sebagai tersangka, dan akibat-akibat hukumnya kepada pelapor apabila laporannya

² Erdianto Effendi, "Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka Sebelum Penetapan Tersangka," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 267–28.

³ Abdurahman Soerjono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineke Cipta, 2003).

tidak terbukti. Bahan hukum yang dikumpulkan dan dianalisa terdiri dari data sekunder (kepustakaan). Data sekunder isinya bahan hukum primer yang sifatnya *autoratif*.⁴ Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan cara mengolah dan menganalisa kerangka normatif menggunakan teori-teori hukum, Kajian Yuridis Mengenai Upaya Hukum Dan Akibat Hukum Terhadap Penetapan Tersangka Tanpa Bukti Yang Cukup.

Analisa bahan hukum dilaksanakan dengan metode deduktif, yaitu menarik konklusi dari suatu problematika yang sifatnya umum untuk problematika konkret yang sedang dihadapi. Bahan hukum yang ada dianalisis dalam rangka melihat bagaimana ketentuan hukum positif menyelesaikan suatu problematika hukum penetapan tersangka terhadap terlapor agar dapat menjadi tumpuan dan bahan peninjauan hukum guna memberikan penyelesaian bagaimana upaya hukum yang seharusnya dilakukan apabila seseorang ditetapkan

tersangka tanpa sedikit-sedikitnya beradanya dua alat bukti.

III. PEMBAHASAN

KUHAP menyebutkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Berdasarkan KUHAP, Penyelidikan dilakukan sebelum upaya penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan adalah metode yang merupakan sub-fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu tindakan berupa menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat-surat, memanggil, memeriksa, dan menyerahkan berkas-berkas kepada penuntut umum.⁵

⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Pasal 15 Perkapolri No. 14 tahun 2012 mengenai Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Tindakan penyidikan dilakukan bertahap dimulai dari : penyelidikan; Surat Perintah Dimulainya Penyidikan; upaya paksa; Tindakan pemeriksaan; gelar perkara; penyelesaian berkas perkara; submit berkas perkara ke penuntut umum; pengalihan tersangka dan barang bukti; dan pemberhentian Penyidikan.

Yahya Harahap menyebutkan sebelum penyidikan dimulai, dilaksanakan dahulu penyelidikan, demi mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilanjutkan ke penyidikan. Penyelidikan bisa saja disinonimkan dengan “tindak pengusutan” yaitu upaya mencari dan mendapatkan *clue* (petunjuk-petunjuk), bisa berupa keterangan maupun bukti-bukti suatu kejadian yang dapat diduga perbuatan pidana. **Yahya Harahap** tujuan dan motivasi penyelidikan, merupakan desakan tanggung jawab untuk aparat penyidik, agar dalam menegakkan hukum tetap memperhatikan harkat martabat manusia. Agar lebih hati-hati dalam

melaksanakan pemeriksaan penyidikan. Agar sebelum melaksanakan penangkapan -penahanan, harus terlebih dulu mengumpulkan bukti dan fakta, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.⁶

Pasal 1 angka (5) KUHPA menuliskan bahwa Penyelidikan merupakan rangkaian tindakan aparat kepolisian (penyelidik) untuk mencari, menemukan, mendapatkan fakta bahwa telah terjadi kejadian yang patut diduga sebagai perbuatan/tindakan pidana demi menentukan bisa atau tidak dimulainya proses penyidikan. Penyelidikan umumnya dimulai berdasarkan pelaporan atau berdasarkan temuan penyelidik itu sendiri. Pelaporan polisi dapat dikaitkan juga kepada istilah *Accusation* dalam bahasa Inggris, yaitu suatu tuduhan bahwa seseorang telah berbuat jahat, atau melakukan perbuatan pidana. Pasal 1 Angka 24 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Pelaporan Polisi adalah pemberitahuan, penyampaian informasi oleh korban atau pihak

⁶ Ibid.

ketiga, kepada pejabat polisi bahwa telah, sedang atau patut diduga terjadinya perbuatan pidana.

Pasal 108 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan siapa saja yang berhak melaporkan tindak pidana ke Polisi :

1. Pihak ketiga atau korban yang mengalami, menonton, menatap secara langsung kejadian/perbuatan pidana;
2. Setiap orang yang tahu telah terjadinya permufakatan untuk berbuat jahat yang berpotensi mengganggu ketertiban umum atau terhadap raga/nyawa atau harta benda pribadi maupun orang lain;
3. Setiap aparatur sipil negara (ASN) demi melaksanakan tugasnya mengetahui tentang terjadinya peristiwa tindak pidana.

Pasal 5 Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, mengkategorikan laporan Polisi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Pelaporan aparatur kepolisian, oleh anggota Polri yang

menyambangi, menemukan langsung peristiwa tindak pidana.

2. Laporan Polisi, oleh anggota Polri atas dasar laporan/pengaduan masyarakat.

Setelah tindak pidana ditemukan melalui penyelidikan, tahap selanjutnya adalah penyidikan. Untuk melakukan penyidikan penyidik dituntut untuk terlebih dahulu mengumpulkan bukti permulaan, Fungsi bukti permulaan, adalah prasyarat untuk:

1. Dilakukannya upaya penyidikan.
2. Penetapan tersangka kepada pribadi/ orang yang diduga berbuat jahat (pidana).⁷

Atas dasar fungsi itu, jenis bukti permulaan yang cukup dapat diketahui melalui aturan KUHP yang isinya mengatur mengenai wewenang penyelidikan dan/atau penyidikan. Aturan tersebut menyimpulkan bahwa bukti permulaan yang cukup terdiri dari:

1. Testimoni/keterangan (sewaktu penyelidikan);

⁷ Chandra M Hamzah, *Penjelasan Hukum (Restatement) Bukti Permulaan Yang Cukup* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia [PSHK], 2014).

2. Testimoni oleh saksi (sewaktu penyidikan);
3. Testimoni saksi ahli (sewaktu penyidikan); dan
4. Barang bukti, bukan alat bukti (sewaktu penyelidikan dan penyidikan).

KUHAP tidak menyebutkan kuantitas bukti yang harus dipegang agar prasyarat bukti permulaan yang cukup terpenuhi, KUHAP hanya mensyaratkan bahwa: (1) dari bukti (-bukti) tersebut, dapat diduga terjadinya perbuatan/peristiwa/tindak pidana (demi penyidikan) atau (2) dari bukti (-bukti) tersebut bisa diduga seseorang adalah pelaku pidana (demi menetapkan tersangka).⁸

Terminologi Barang bukti pada KUHAP mengakibatkan kekosongan hukum yang berpotensi menyulitkan proses pemeriksaan dan pembuktian tindak pidana, namun definisi “Barang bukti” ditemukan definisinya dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis

Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dirumuskan bahwa “Barang bukti adalah benda, material, objek, jejak, atau bekas yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana.”

Pembuktian lewat alat bukti maupun barang bukti berkaitan dengan hubungan antara alat bukti dengan barang bukti. KUHAP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai barang bukti, namun bisa disimpulkan yang disebut barang bukti yaitu :

1. Benda/zat/materi yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana;
2. Benda/zat/materi yang digunakan untuk membantu suatu perbuatan pidana;
3. Benda/zat/materi yang merupakan tujuan dari dilaksanakannya suatu perbuatan pidana;
4. Benda/zat/materi yang merupakan hasil dari suatu perbuatan pidana;

⁸ Ibid.

5. Benda/zat/materi yang dapat memberi keterangan untuk penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berbentuk gambar atau rekaman;
6. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana.⁹

Definisi awal bukti permulaan yang cukup terdapat dalam penjelasan Pasal 17 KUHP, yang menyatakan: “Yang dimaksud “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHP.”

Menurut Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 08/KMA/1984, Nomor : M.02-KP.10.06 Th.1984, Nomor : KEP-076/J.A/3/1984, No Pol : KEP/04/III/1984 Tentang Peningkatan Koordinasi Dalam Penangan Perkara Pidana, terdapat 4 (empat) buah pendapat tentang bukti permulaan yang cukup, yaitu:

1. Laporan Polisi saja;
2. Laporan Polisi ditambah BAP saksi/BAP di TKP/Laporan Hasil Penyidikan/barang bukti;
3. Laporan Polisi ditambah BAP saksi dan BAP di TKP/Laporan hasil penyidikan/barang bukti; dan
4. Laporan Polisi ditambah seluruh bukti lainnya.

Terhadap keempat pendapat tersebut, Rakergab Makehapol memutuskan bahwa: bukti permulaan yang cukup selayaknya Laporan Polisi dengan disertai salah satu alat bukti lainnya.

Pasal 1 angka 14 KUHP, menuliskan bahwa tersangka adalah pribadi/orang yang karena Tindakan/perbuatan atau keadaannya didasarkan pada bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku kejahatan/tindak pidana. Pasal 66 ayat (2) Perkapolri 12/2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menuliskan bahwa untuk menentukan perolehan bukti permulaan tersebut sudah cukup harus

⁹ Yurina Ningsi Eato, “Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana,” *Lex Crimen* VI, no. 2 (2017): 75.

ditentukan melalui gelar perkara. Formalnya, gelar perkara dilaksanakan oleh aparat polisi (penyidik) dengan panggilan dan kehadiran pihak pelapor dan terlapor. Gelar perkara merupakan satu kesatuan dengan penyidikan.¹⁰

Pasal 70, Perkapolri 14/2012, gelar perkara meliputi:

- (1) Gelar perkara biasa seperti yang disebut Pasal 69 (a), dilakukan pada waktu :
 - a. Awal-awal penyidikan;
 - b. Ditengah penyidikan; dan
 - c. Pada akhir penyidikan.
- (2) Gelar perkara di awal-awal penyidikan seperti disebut pada ayat (1) huruf a bermaksud untuk:
 - a. memastikan kedudukan perkara pidana atau tidak;
 - b. menguraikan rencana penyidikan;
 - c. memastikan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan;
 - d. memastikan saksi-saksi, tersangka, dan barang-barang bukti;

- e. menetapkan juntrungan waktu; dan
- f. implementasi metode dan taktik Penyidikan.

(3) Gelar perkara ditengah-tengah penyidikan seperti yang disebut ayat (1) (b) bermaksud untuk :

- a. evaluasi dan *problem solving* yang dialami sewaktu Penyidikan;
- b. mengetahui progres penyidikan dan upaya akselerasi penanganan penyidikan;
- c. menentukan rencana penindakan lebih lanjut;
- d. meyakinkan kembali terpenuhinya pasal-pasal yang disangkakan;
- e. meyakinkan konsistensi antara saksi-saksi, tersangka, dan barang-barang bukti dengan pasal yang disangkakan;
- f. meyakinkan penanganan penyidikan sudah sesuai target yang ditentukan; dan/atau

¹⁰ Yohanes Usfunan Putu Prashanti Vahini Kumara, "Tinjauan Yuridis Terhadap Gelar Perkara Dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Di Indonesia" (n.d.).

- g. mengembangkan taktik dan target penyidikan.
- (4) Gelar perkara diakhir Penyidikan seperti disebut dalam ayat (1) huruf c tujuannya adalah:
- a. evaluasi prosedur penyidikan yang sudah terlaksana;
 - b. *problem solving* atau halangan penyidikan;
 - c. memastikan konsistensi antara saksi-saksi, tersangka, dan barang-barang bukti;
 - d. Perbaikan berkas-berkas perkara;
 - e. Memastikan kelayakan berkas perkara diserahkan kepada penuntut umum atau dihentikan; dan/atau
 - f. pemenuhan petunjuk JPU.

Gelar perkara dilaksanakan dengan panggilan dan hadirnya pihak pelapor dan terlapor. Masing-masing pihak bisa menghadirkan saksi ahli, untuk membuktikan dalilnya, dengan kata lain penentuan terlapor merupakan tersangka atau bukan terjadi pada saat gelar perkara. Apabila dalam gelar perkara tidak terbukti bahwa perbuatan dari terlapor adalah

tindak pidana maka akan diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), sebaliknya apabila terbukti bahwa perbuatan terlapor adalah tindak pidana, maka akan diterbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan pemeriksaan dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Akibat hukum dari terbitnya SPDP adalah terjadinya upaya paksa, Pasal 26 Perkapolri no. 14 2012, Pasal 15 huruf c menyatakan bahwa Upaya paksa seperti yang disebut Pasal tersebut adalah :

- a. Acara pemanggilan;
- b. Acara penangkapan;
- c. Acara penahanan;
- d. Acara penggeledahan;
- e. Acara penyitaan; dan
- f. Acara pemeriksaan surat

Penetapan tersangka melanggar hak asasi manusia dari terlapor, tergantung dari ancamannya terlapor bisa ditangkap dan ditahan, digeledah, atau objek perkara milik terlapor bisa di sita oleh penyidik. ada beberapa upaya yang bisa dilakukan terlapor apabila penyidik bersikeras menetapkan terlapor sebagai tersangka

tanpa bukti yang cukup : pertama adalah dengan memanggil saksi ahli dan mencoba meyakinkan penyidik dengan memberikan argumentasi-argumentasi hukum dan menunjukan bukti-bukti hukum yang ada pada saat gelar perkara berlangsung, apabila terlapor berhasil meyakinkan penyidik, dalam SP3nya akan tertulis “bukan perkara pidana”, atau “bukti kurang cukup”,. Upaya hukum kedua dengan upaya hukum praperadilan.

Praperadilan adalah pelaksanaan pemeriksaan pra-sidang sebelum sidang yang memeriksa masalah pokok perkara disidangkan. Sidang pokok perkara berarti perkara yang membicarakan materi kasusnya, sedangkan praperadilan hanya memeriksa proses tata cara penyidikan dan penuntutan. Pra-peradilan diatur pada Pasal 77 sampai pada Pasal 88 KUHAP. Jika dilihat ulang, bahwa apa yang disebut dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP, kemudian ditegaskan pada Pasal 77 KUHAP, menjelaskan bahwa pengadilan negeri memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan KUHAP:

1. Sah atau tidaknya upaya penangkapan, upaya penahanan, upaya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan,
2. Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi orang yang perkara pidananya diberhentikan ditingkat penyidikan atau penuntutan¹¹.

Praperadilan bisa dilakukan apabila terlapor sudah ditangkap dan ditahan oleh pihak penyidik, atau ketika sudah ada penyitaan terhadap objek perkara. Praperadilan akan diputus paling lama 7 (tujuh) hari. Selama proses praperadilan berlangsung pihak terlapor bisa membuktikan kepada hakim di depan sidang bahwa perkara tersebut bukanlah perkara pidana sehingga penangkapan dan penahanan adalah tidak sah, apabila dikabulkan dalam putusannya maka objek sitaan dikembalikan (Pasal 46 KUHAP) dan terlapor yang sekarang adalah tersangka akan dipulangkan (Pasal 41 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012

¹¹ Dahlan & Suhaimi Darwin, “Analisis Yuridis Putusan Praperadilan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Mercatoria* 12, no. 1 (2019): 68.

Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana).

Selama pemeriksaan berjalan terlapor tidak dapat melapor balik pelapor atas tuduhan pencemaran nama baik, atau laporan palsu, fitnah, dll, karena ada undang-undang perlindungan saksi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 (1) UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Undang-Undang tersebut, menyusun mengenai saksi pelaku (*Justice Collaborator*), dan Pelapor (*Whistle-Blower*), Pasal 10 isinya, bertuliskan:

1. Tuntutan hukum tidak bisa diajukan kepada Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.
2. Apabila di hari lain muncul tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang atau

telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau diberikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.¹²

Begitu perkara sudah putus bahwa terlapor tidak terbukti melakukan tindak pidana, terlapor bisa saja melaporkannya balik pelapor atas tuduhan-tuduhan diatas dengan menggunakan dasar putusan pengadilan, maupun SP3 dari penyidik, Namun demikian, dalam hal ini peran dan tanggung jawab penyidik adalah sangat besar dalam melakukan penyidikan dan sekaligus untuk menentukan apakah sudah ada bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan pelapor sebagai tersangka.

Tindak pidana laporan palsu, terkait dengan laporan polisi dari pengaduan masyarakat. Pasal 220 KUHP menyatakan bahwa siapapun yang melaporkan/mengadukan suatu perbuatan pidana, padahal tahu bahwa perbuatan itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara", yang artinya

¹² Eato, "Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana."

apabila seseorang melaporkan terjadinya suatu perbuatan pidana dan kemudian terbukti perbuatan pidana itu tidak pernah terjadi, maka kepada pelapor tersebut dapat dikenakan tindak pidana laporan palsu.

Definisi hukum pencemaran/penistaan/fitnah nama baik masih belum definisikan di Indonesia. Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan, hinaan disinonimkan dengan nistaan, cercaan dan cacimakan. Penghinaan adalah proses, tindakan, metode untuk menistakan. Menghina berarti memandang rendah, menjel-jelekan kehormatan orang lain, mencemarkan kehormatan orang lain, dan memaki-maki. Kamus Bahasa Indonesia menekankan pencemaran nama baik lebih hanya pada person/pribadi seseorang.¹³

Pencemaran nama baik secara ucapan/lisan, dan/atau tersurat/tertulis yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *defamation*, *slander*, *libel*, masuk dalam kategori penghinaan yang tercantum dalam Pasal 310

sampai 321 KUHP. Pencemaran nama baik dalam Pasal 310 KUHP artinya merusak kehormatan/nama baik dengan menuduh/memfitnah orang tersebut telah berbuat pidana, tujuannya supaya terang hal itu diketahui umum. Metodenya termasuk berbentuk tulisan dan gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, dan ditempel dimuka umum. Ada beberapa kelompok pencemaran/penistaan nama baik yang disebutkan Pasal 311 sampai 318 KUHP, diantaranya memfitnah tapi tidak mampu membuktikan faktanya, disebut penghinaan ringan secara sengaja, mengadu/melaporkan/membe-ritahu kepada penguasa, dan melakukan persangkaan palsu yang merugikan korban. Serta, sesuai dengan Pasal 320 dan 321 KUHP, orang yang sudah wafat masih bisa mengajukan laporan yang diwakili oleh keluarganya.

Dasar penyidik memproses baik tuduhan laporan palsu dan fitnah/pencemaran nama baik, didasarkan 2 (dua) alat bukti pidana dalam KUHP, Pasal 183-184, yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli,

¹³ Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kashiko, 2006).

surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pelaporan tindak pidana apabila sudah memenuhi syarat akan diproses sampai tahap sidang di pengadilan.

Keterangan saksi pada dasarnya adalah keterangan/informasi/fakta yang diungkapkan atau dikemukakan oleh saksi. Saksi, bahasa Belandanya adalah *Getuige*; bahasa Inggrisnya adalah *Witness*, merupakan orang yang memberi keterangan demi kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan tentang acara pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri.¹⁴

Apabila penyidik bisa mendapat keterangan terdakwa bahwa laporan yang pelapor ajukan adalah bohong, dan adanya surat laporan polisi, sudah cukup memenuhi syarat 2 (dua) alat bukti untuk diproses ke tahap penyidikan.

Di tahap pengadilan, apabila acara sudah masuk pada tahap kesaksian, apabila korban berbohong pada tahap kesaksian di bawah sumpah, maka dapat dikenakan Pasal

242 ayat (1) KUHP yang menuliskan siapapun yang memberi keterangan palsu di atas sumpah, sewaktu sidang, dihadapan hakim, baik ucapan ataupun tersurat, oleh pribadi atau kuasanya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Perbuatan ini disebut dengan pidana (kejahatan) “sumpah palsu”. Nama ini untuk membuat terang bahwa pada peristiwa itu tersangkut sumpah dan ada yang palsu di dalam pemberian keterangannya. Jika perbuatan ini disebut pidana “keterangan palsu”, orang tidak akan paham bahwa di dalam peristiwa itu tersangkut suatu sumpah. Juga perbuatan ini tidak tepat disebut pidana “kesaksian palsu” sebab kesaksian palsu hanya mencakup satu peristiwa, yaitu berkenaan dengan pengucapan sumpah pada saat memberikan kesaksian. Meski demikian, yang palsu sebetulnya bukanlah sumpah, melainkan keterangan yang diberikan si pelaku yang palsu. Untuk keperluan praktis

¹⁴ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Harapan, 2008).

perbuatan itu bisa dinamakan pidana/kejahatan sumpah palsu.¹⁵

Pasal 242 KUHP menyebutkan :

- (1) Sipapun dalam kondisi dimana undang-undang mengatur agar keterangan harus diucapkan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diucapkan/diberikan sewaktu pemeriksaan perkara pidana, kemudian merugikan terdakwa atau tersangka, pelaku diancam pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
- (3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-

aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.

- (4) Pidana pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1 – 4 dapat dijatuhkan.

Peristiwa yang lazim terjadi sewaktu pemeriksaan di pengadilan adalah saksi condong berbohong mengenai kesaksian yang diucapkan/diberikannya, meskipun beliau sudah disumpah terlebih dahulu, meski sewaktu sidang peradilan, apabila keterangan saksi di duga palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan serius kepadanya supaya mengucapkan/memberikan keterangan yang sebenarnya juga memperingatkan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila bersikeras dengan keterangan palsunya.¹⁶

1. PENUTUP

1. Kesimpulan.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terlapor apabila

¹⁵ Gerald Majampoh, "KESAKSIAN PALSU DI DEPAN PENGADILAN DAN PROSES PENANGANANNYA," *Lex Crimen* 2, no. 1 (2013): 120.

¹⁶ Aldi Indra Tambuwun, "Sanksi Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 Tentang Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu," *Lex Privatum* 4, no. 6 (2016): 35.

ditetapkan sebagai tersangka dapat berupa: mendatangkan ahli dan mencoba meyakinkan penyidik pada saat gelar perkara berlangsung, bahwa terlapor tidak terlibat dalam suatu peristiwa pidana, atau bahwa perbuatan terlapor bukanlah suatu tindak pidana, sehingga nantinya akan diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Upaya kedua dapat dilakukan apabila terlapor sudah ditangkap dan ditahan oleh penyidik, yaitu upaya Pra-peradilan, dalam sidang pra-peradilan terlapor bisa mencoba membuktikan kepada hakim bahwa penangkapan dan penahanan, maupun penyitaan oleh penyidik tidaklah sah karena tidak didasarkan alat bukti yang cukup.

Akibat hukum yang dapat terjadi pada pelapor awal apabila laporannya tidak terbukti adalah adanya laporan balik dari terlapor. Laporan balik tersebut dapat berupa pencemaran nama baik, fitnah, atau laporan palsu, apabila terbukti ada kebohongan dalam kesaksiannya sewaktu sidang, pelapor awal bisa dikenakan pidana keterangan palsu di bawah sumpah.

2. Saran.

Kepada pelapor sebaiknya jangan tergesa-gesa menuduh terduga pelaku sudah berbuat pidana, karena begitu perkaranya selesai diperiksa terlapor bisa saja melaporkan balik si pelapor semua atas dasar pencemaran nama baik, atau laporan palsu, dengan menggunakan surat SP3 atau dengan menggunakan keputusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Abdurahman Soerjono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineke Cipta, 2003).

Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Harapan, 2008).

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Chandra M Hamzah, *Penjelasan Hukum (Restatement) Bukti Permulaan Yang Cukup* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia [PSHK], 2014).

Eato, "Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana."

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan*

Penuntutan (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Undang: Jurnal Hukum 3, no. 2 (2020).

Ramdlon Naning, *Gatra Ilmu Negara* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1982).

Gerald Majampoh, "KESAKSIAN PALSU DI DEPAN PENGADILAN DAN PROSES PENANGANANNYA," *Lex Crimen* 2, no. 1 (2013).

Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kashiko, 2006).

Yohanes Usfunan Putu Prashanti Vahini Kumara, "Tinjauan Yuridis Terhadap Gelar Perkara Dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Di Indonesia" (n.d.).

B. Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Hukum Acara Pidana.

Yurina Ningsi Eato, "Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana," *Lex Crimen* VI, no. 2 (2017).

Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

C. Jurnal.

Aldi Indra Tambuwun, "Sanksi Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 Tentang Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu," *Lex Privatum* 4, no. 6 (2016).

Dahlan & Suhaimi Darwin, "Analisis Yuridis Putusan Praperadilan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Mercatoria* 12, no. 1 (2019).

Erdianto Effendi, "Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka Sebelum Penetapan Tersangka,"